



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 770/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon: -----

Nama : I WAYAN BUDIASA ; -----
Tempat/Tgl lahir : Gunaksa, 21 Maret 1983; -----
Kelamin : Laki-Laki; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Karyawan swasta; -----
Alamat : Br. Tengah, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan
Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini di sebut
sebagai-----PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; --
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----
Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register perkara No. 770/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 18 Desember 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I WAYAN KOAT dan NI WAYAN PILI yang kawin pada tanggal 31 Desember 1981; -----
- Bahwa Pemohon lahir di Gunaksa, pada tanggal 21 Maret 1983; -----
- Bahwa Pemohon di beri nama I WAYAN BUDIASA, yang sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa pencatatan kelahiran yang melewati batas umur satu(1) tahun maka harus disertakan dengan sebuah Penetapan di Pengadilan Negeri; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di Gunaksa pada tanggal 21 Maret 1983 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat kelahiran Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu dan menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon; -----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada

permohonannya

;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Fotocopy Kartu Penduduk, No. 5105042103830001, atas nama I WAYAN BUDIASA, tertanggal 26-01-2010, yang dikeluarkan oleh Camat Dawan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5105041807073408, atas nama I WAYAN BUDIASA tertanggal 26-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 89/Bda.Gnk/XII/2012, tertanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Gunaksa, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3 ; --
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1895/Gnk/XII/2012 tertanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Gunaksa, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ; -----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : I NYOMAN SUKRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri
I WAYAN KOAT dan NI WAYAN
PILI ;-----

2. Bahwa atas kelahiran Pemohon, di beri nama I WAYAN BUDIASA yang
lahir di Gunaksa pada tanggal 21 Maret 1983 ; -----

3. Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

4. Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon dan keteledoran orang tua
Pemohon serta tidak begitu mengerti dengan hal-hal yang berhubungan
dengan administrasi kependudukan, maka sampai saat ini Pemohon
belum mempunyai Akta Kelahiran ;

2. Saksi : I NENGAH SUDIARNAWA ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri
I WAYAN KOAT dan NI WAYAN
PILI ;-----

2. Bahwa atas kelahiran Pemohon, di beri nama I WAYAN BUDIASA yang
lahir di Gunaksa pada tanggal 21 Maret 1983 ; -----

3. Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

4. Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon dan keteledoran orang tua
Pemohon serta tidak begitu mengerti dengan hal-hal yang berhubungan
dengan administrasi kependudukan, maka sampai saat ini Pemohon
belum mempunyai Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon
membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon I WAYAN BUDIASA, lahir di Gunaksa pada tanggal 21 Maret 1983, dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P2,P3,dan P4, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama I NYOMAN SUKRA dan I NENGGAH SUDIARNAWA;

Menimbang, bahwa setiap orang akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Setiap peristiwa penting itu haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik ; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte kelahiran dan menerbitkan kutipan akte kelahiran, sehingga dari ketentuan tersebut tersirat bahwa setiap warga negara (penduduk) mempunyai kewajiban melaporkan dan juga hak untuk memperoleh kutipan akte kelahiran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu bahwa benar Pemohon I WAYAN BUDIASA, lahir di Gunaksa pada tanggal 21 Maret 1983, dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang Nomor : 23 tahun 2006 antara lain menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 hari sejak kelahirannya, dan Pasal 32 ayat (2)nya jo Pasal 65 ayat (1) Perpres No. 25 tahun 2008, antara lain menyebutkan pencatatan kelahiran yang melampaui waktu 1 tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum dicatatkan kelahirannya, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon, maka adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon I WAYAN BUDIASA yang lahir di Gunaksa, pada tanggal 21 Maret 1983;---

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran Pemohon tersebut, kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012 oleh DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

I WAYAN GEGER ARTHA

DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai

Rp. 6.000.-

Jumlah

Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)